

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah.¹ Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Tylor, seperti yang dikutip oleh Moleong, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²

Menurut Imron Arifin, penelitian kualitatif pada hakikatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.³ Adapun pengertian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat karakteristik individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Maka data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun pola pikir menggunakan logika induktif yaitu dengan

¹Moh Kasiram, *metodologi penelitian* (Malang: UIN Malang Pers, 2008), h. 27.

²Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), h. 4.

³Imron Arifin, *penelitian kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada, 1996), h. 22.

melihat fakta dan hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan hukum Islam yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan.⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di instansi atau kantor Pengadilan Agama Kendari Kelas I.A. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa permasalahan yang diangkat pada penelitian ini bisa diperoleh jawabannya jika dilakukan pada lokasi tersebut.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung pada bulan september 2015 sampai dengan bulan agustus 2016 sekarang ini. sampai dengan perampungan laporan hasil penelitian skripsi.

C. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data di sini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer atau data utama diperoleh dari studi dokumen, hasil wawancara dengan hakim, panitera dan informan pasangan suami istri usia muda di Pengadilan Agama Kendari.

2. Data Sekunder

⁴*Ibid*, h. 29.

Data skunder atau data pendukung diperoleh dari berkas-berkas perkara terkait dengan judul, hasil bacaan, dan bahan-bahan atau referensi kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data, penelitian menggunakan *field research* metode penelitian lapangan, yaitu mengamati langsung segala yang ada pada objek penelitian di lapangan. Metode ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yakni :

a. Observasi

Observasi yaitu dengan mengamati melalui penglihatan dan pendengaran yang diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Dari hasil catatan tersebut selanjutnya dianalisis.⁵

b. Wawancara

Interview (wawancara) yaitu pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab langsung dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Kendari serta pasangan suami istri. Wawancara digunakan untuk menggali keterangan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan yang dianggap cukup untuk memberikan informasi tentang masalah dalam penelitian ini.

⁵ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), h. 70.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, buletin, dan sebagainya.⁶ M. Burhan Bungin dalam bukunya menyatakan;

“Metode dokumenter sebagai pengumpulan data sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam otobiografi, surat pribadi, buku-buku, atau catatan harian, klipping, dokumen pemerintah maupun swasta, data yang tersimpan di website dan lain-lain.⁷

Hal tersebut untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pokok penelitian. Dan yang dimaksud dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen penting yang berkenaan dengan perkara perceraian pasangan suami istri usia muda.

E. Teknik Penulisan Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Setelah tahapan-tahapan di atas dilakukan, maka mekanisme selanjutnya adalah proses menganalisa data-data yang ada. Analisis data sangat membantu dalam menyempitkan dan membatasi data-data hasil obeservasi, wawancara dan dokumentasi yang telah diolah yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas hingga menjadi suatu data yang teratur, serta lebih berarti. Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal permasalahan yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini.

⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), h. 135.

⁷ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 5.

Berdasarkan konsep analisis data kualitatif, maka data yang diperoleh di kumpulkan dan diproses dengan menggunakan analisis deskriptif melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi data diartikan sebagai proses penelitian, perumus perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan.
2. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dari permulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda yang mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi, yang mungkin alur sebagai akibat dari proposisi.⁸

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian oleh karena itu perlu teknik pemeriksaan data. Untuk memperoleh validitas tetap, digunakan tehnik triangulasi yaitu tehnik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Pengecekan keabsahan data adalah dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya perolehan data yang biasa, sebagai langkah yang dilakukan adalah dengan triangulasi data yaitu :

1. Triangulasi sumber adalah pengujian kredibilitas data yaitu, mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.
2. Triangulasi tehnik yakni melakukan wawancara dengan beberapa tehnik kepada pegawai Pengadilan Agama Kendari, dengan demikian data yang telah

⁸ Lexi. J. Maleong, *Op.Cit.*, h. 19

dirumuskan akan disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir yang sesuai dengan penelitian ini yakni di Pengadilan Agama Kendari Kelas I.A



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Kendari

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kendari

“Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Kendari disebut Pengadilan Mahkamah Syari’ah Kabupaten Kendari. Sejak dibentuknya pada tahun 1967 tidak difasilitasi gedung kantor sendiri, senantiasa pinjam sewa dan beberapa kali berpindah tempat. Terakhir menyewa sebuah rumah pribadi milik Daeng Sitobo di kecamatan tipulu kabupaten kendari sebagai tempat berkantor sampai bulan maret 1977.¹

“Keberadaan pengadilan agama kendari dapat diterima dengan baik oleh masyarakat kendari pada umumnya, walaupun seringkali aturan hukum adat didahulukan sebagaimana yang berlaku terutama pada adat masyarakat suku tolaki, misalnya jika ada kasus/perkara yang diajukan dengan dalil-dalil berdasar pada hukum adat, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menyelesaikan aturan adatnya, kemudian diajukan kembali untuk diproses berdasar kewenangan pengadilan agama, sehingga hal tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.²

“Selanjutnya dengan terbitnya APBN melalui DIPA tahun anggaran 1976/1977 Pengadilan Agama Kendari dibangunlah sebuah balai sidang bertempat di jalan Abunawas No. 16 Kelurahan wua-wua, Kecamatan Mandonga, kota Kendari. Balai Sidang tersebut di tempati

¹ Sumber Data, *Kasubbag Umum Pengadilan Agama Kendari*. 2015

² *Ibid.*